



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3868/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 12 Desember 2006 memberikan kuasa kepada ARWIJANTO, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Sawojajar Gang 21 No. 34 Kota Malang sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3868/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/50/VII/2005 tanggal 24 Juli 2005 (duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan. Selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan selalu berselisih pendapat;
4. Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon telah berbohong kepada Pemohon dalam hal pekerjaan, dimana Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah mengaku bahwa Termohon bekerja sebagai seorang sales yang hari kerjanya hanya 3 hari dalam seminggu, namun dalam kenyataannya Termohon bekerja selama 6 hari dalam seminggu, bahkan dalam 6 hari bekerja tersebut Termohon berangkat pada pukul 06.00 WIB (jam 6 pagi) dan pulang pada pukul 23.00 WIB (jam 9 malam). Sehingga dalam hal ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon sendiri tanpa alasan yang jelas, sehingga dalam hal Termohon telah tidak mengikuti anjuran dan nasihat Pemohon selaku kepala rumah tangga
 - c. Termohon dalam hal berhubungan biologis (seksual), Termohon mempunyai nafsu yang amat besar, libido seks Termohon sangat tinggi sehingga Pemohon sebagai seorang suami yang telah berusia 52 tahun sering kewalahan / tidak mampu melayani keinginan Termohon tersebut.
5. Karena terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak nampak sama sekali dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon telah pulang ke rumah nya di Sudimoro Bululawang selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin. Dengan demikian maka perbuatan Termohon tersebut telah termasuk perbuatan seorang istri yang nuzuz.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam perkara a quo belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat ijin dimaksud, dan kemudian persidangan ditunda sampai 6 bulan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, namun begitu ia tetap berz`maksud melanjutkan permohonannya dengan bersedia menanggung segala resiko/sanksi administratif berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan ia mohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan bersabar mencari dan menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar, pada tanggal 24 Juli 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor. 326/50/VII/2005 tanggal 24 Juli 2005 (duplikat Akta Nikah terlampir)

2. Alhamdulillah, Benar, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana di atas selama 8 bulan.

Dan Alahmdulillah, Tuhan rnasih menyayangi kita semua. Termohon sangat bersyukur dengan rencana Tuhan yang termohon tidak mengetahui, Alhamdulillah Tuhan belum meridhoi kami mempunyai keturunan.

3. SubhanaAlloh, Alhamdulillahali, Astaghfirulloh

Saya sebagai termohon, selalu mengkondisikan supaya cocok karena termohon tidak tahu rencana Tuhan pada setiap hambanya, termohon tahu, Tuhan Maha sempurna menciptakan makhluk sesuai dengan fungsinya masing - masing.

Termohon tidak bertengkar, tapi kalau ada yang tidak mengerti bertanya, apakah termohon bersalah.

Bukankah beda pendapat itu sudah ada sejak jaman Nabi.

Yang menyebabkan perpecahan bukan karena perbedaan tapi karena pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu merasa dirinya paling benar dan paling kuasa.

Bukankah kita sudah diingatkan dengan anggota fisik kita.

- A. Tangan kita berbeda antara kiri dan kanan yang saling melengkapi dengan fungsinya masing - masing. Apabila bekerja sama bukankah satu kesatuan yang memberikan kekuatan.
- B. Kaki kita juga berbeda antara kiri dan kanan. Apabila saling bekerja sama bukankah akan menuju suatu kemajuan lebih cepat; di banding hanya mempunyai satu kaki.
- C. Apakah kita mampu berbicara, makan, minum lebih cepat, kalau kita mempunyai rahang atas saja tentu tidak, kita akan lebih cepat mempunyai 2 (dua) rahang, atas dan bawah, untuk saling melengkapi bekerja sama untuk satu kesatuan. D. Sebuah bangunan saja, tidak mampu terbentuk hanya dengan mengandalkan besi beton yang sangat kuat saja, melainkan harus dibentuk dengan air, semen, pasir, air yang cairpun mampu melengkapi.

Beberapa contoh diatas adalah bagian dari musyawarah itu penting, dan hak setiap rakyat, bahkan sudah diangkat sebagai dasar negara yang tertulis pada sila ke IV pada Pancasila bahkan sudah diabadikan sebagai hari kesaktian pancasila

- 4. Termohon sebelum menikah, antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan dalam pekerjaan maupun kerokhanian di MAJMA' AL BAHRAIN DI JOMBANG. A. Termohon dalam pekerjaan 3 (tiga) hari dalam seminggu kekantor, selebihnya kelapangan dan itupun termohon berangkat setelah semua anak - anak berangkat sekolah dan pulang masih bisa bergabung dengan sholat jamaah Maghrib dan isya'. Jam 7 setelah berjamaah sholat Isya' biasanya sudah di kamar bersama anak, kadang anak tidur barn masak untuk keesok harinya. Termohon berangkat jam 6 pagi karena beberapa alasan antara lain:
 - 1. Pimpinan baru, setelah termohon menikah
 - 2. Komunikasi antara pemohon dan termohon terputus
 - 3. Termohon tidak diperkenankan membuat sarapan untuk anak - anak
 - 4. Pemohon tidak pernah pamit juga berbicara, bahkan tidak peduli lagi.
 - 5. Atas permintaan keluarga pemohon (menantu di Taiwan) agar setiap pagi termohon menampakan diri, berkomunikasi walaupun dibentak - bentak atau yang lainnya.
 - 6. Termohon berangkat pagi agar mampu menyambung komunikasi yang telah terputus. Termohon pamit untuk berangkat, tangan termohon dilempar ke dahi, kadang hanya dilempari dengan daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu. Apabila termohon mengucapkan salam, pemohon hanya menjawab LAM kadang hanya KUM saja, kadang tangan dijauhkan dengan alasan punya wudlu.

Termohon pulangjam 9 malam

- Memang pemah karena mengikuti acara kerokhanian se-Malang Raya
- Kadang belanja di Pasar Tradisional Gadang
- Kadang hari hujan. Termohon kesulitan dalam hal transportasi. Termohon dianggap tidak bertanggung jawab, karena pemohon mengkondisikan demikian dan sejak semua 3 (tiga) orang anak terkena virus Hepatitis, semua dikondisikan salah.

B. Subhanalloh, Amamdulillah, Astagfirulloh.'

Termohon belum merigerti, apakah pemohon sendiri pura - pura tidak tahu, lupa, sengaja, tidak sengaja pemohon dan anak - anak, saudara ipar dan lainnya utuk menyakiti termohon.

1. Bulan September diberi belanja Rp. 50,000/bln untuk 5 orang jiwa
2. Bulan Oktober (bulan puasa diberi belanja Rp. 100.000/bln untuk 5 orang jiwa
3. Bulan Nopember 2005, Desember 2005, Januari 2006 Februari 2006, Maret 2006, tidak memberikan belanja sama sekali
4. Termohon tidak diijinkan bergabung sholat berjama'ah walaupun sudah menunggu lama.
5. Yang biasanya bergabung diruang tamu, di pindah tempat di dalam kamar, pemohon hanya berjama'ah dengan anak - anak saja
6. Termohon berteriak, mau dilukai anak, dengan 2 buah carter oleh anak, tidak seorang pun beranjak untuk menolong padahal di dalam karnar ada 3 orang dan kamar dalam keadaan terbuka.
7. Termohon duduk di lantai 2, disuruh turun oleh anak
8. Termohon ke kamar mandi sering digedor bahkan lampu dimatikan padahal kamar mandi yang lain kosong. Supaya tidak terdengar suara air kadang pagi jam 2 - 3 termohon mandi dengan beberapa gayung air, itupun termohon lakukan dengan jongkok takut kedengeran.
9. Sewaktu termohon tidur, tiba - tiba terbangun karena didepan mata anak sudah mengarahkan pisau cukur dihadapan termohon.
10. Sewaktu tidur, sering disepak di tubuh dan dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Di depan pintu kamar tidur termohon terdapat kotoran (yang pasti bukan kotoran kambing atau sapi)
12. Anak pemohon menyuruh dengan memanggil dan memanggil dengan panggilan pembantu
13. Anak pemohon kalau menyuruh, apabila termohon tidak segera melaksanakan, maka anak pemohon melempar barang yang ada serta mengancam.
14. Kalau termohon setrika, hasil setrikaan ditiduri bahkan diacak-acak lagi oleh anak pemohon.
15. Biasanya termohon, menyuapi anak, memandikan itu tidak ada masalah, tiba - tiba pemohon datang mengaplok anak, mengancam anak, naik turun tangga bicara sendiri dengan kata-kata ojo main - main karo aku, ojo nggoiek simpatiku, aku sing kuasa dik omah kene dan semua anak - anak ketakutan
16. Kalau tidak salah, awal maret atau akhir februari termohon tidak bisa menjemur cucian, karena tempat untuk menjemur dikunci bahkan kuncinya disembunyikan, begitujuga dengan setrikaan dan tempat untuk menyetrika juga disembunyikan.
17. Februari mereka semua makan di luar, anak - anak juga cerita makan di luar. Itupun termohon sebagian ceritanya saja, begitu juga dengan memanggil pedagang kaki lima yang lewat depan rumah, termohon sebagian melihat dengan cuci piringnya saja.
18. Termohon sungkem saja di lempar ke kening, apalagi mencium nialah menjauh, bahkan hanya bisa ngelus kakinya saja tapi matanya sedih mengecil.
19. Kalau termohon tidak mengikuti anjuran dan nasihat bukan karena termohon ingin berkuasa, tetapi karena keterlibatan anak - anak yang rindu akan kebersamaan, rindu akan kebahagiaan, rindu akan kasih sayang itupun bukan dari segi jasmani saja melainkan juga rhokhani.
20. Termohon diminta menunggu pemohon pulang dari tahlil (sejenisnya) tapi si kecil minta ditemani ngobrol dan tidur, sehingga termohon tidak bisa menunggu pemohon pulang dan termohon pada saat itu ikut tertidur sekalian.
21. Pemohon diminta belanja A, tapi sudah terlanjur belanja B
22. Termohon diminta mengantar anak - anak berobat, tapi termohon menyulam baju seragam anak - anak yang esok hari hams dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Termohon di ajak hubungan suami istri di lantai 2 diatas ranjang, dilanjutkan ke bibir ranjang, kemudian ke lantai, kemudian pindah lagi kelantai 3, kemudian pemohon minta dilanjutkan lagi di kamar mandi lantai satu. Antara pemohon dan termohon setuju untuk kebersamaan tersebut sesampai di kamar mandi tiba - tiba termohon tercengang, kenapa harus di kamar mandi? Kemudian termohon menolak karena termohon belum mengerti, hari ini termohon mohon dimaafkan karena belum mengerti.
24. Termohon dianjurkan makan berkat walaupun sedikit, tapi begitu termohon makan sebesar kelerang, termohon diminta mengganti.
25. Termohon masak yang cocok untuk kesehatannya malah tidak dimakan.
26. Anak - anak menyukai makanan yang dilarang dalam daftar pantangan.
27. Termohon tidak tega melihat anak - anak, pemohon selalu ingin berobat, padahal setiap obat perbutir harganya Rp. 70.000/butir. Bahkan belum menjamin kesembuhannya, kalau sepanjang hidup mau berobat saja, itupun obat yang akan pemohon dapat. Tapi tidak tahu, kalau pemohon sendiri mampu atau memang benar - benar tidak tahu kalau pemohon sendiri sejak lahir sudah dilengkapi dengan 10 macam anti body, anti radang, anti rasa sakit. Bahkan alam semesta mampu memberikan energi dan nilai positif pada setiap kehidupan Al Fatikhah dalam surat Al - Qur'an sudah mencakup kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Percaya atau tidak, bahwa sejak manusia di lahirkan semua sudah diberi petunjuk. Apalagi pemohon sholat 5 waktu, sholat malam, serta sholat dhuha, petunjuk itu sudah ada tapi kenapa ditutup dengan kebencian, dendam dan lain sebagainya. Sepantasnya pemohon sudah menikmati hidup, Termohon tidak tega melihatnya
28. Pemohon pernah menyarankan beli obat/jamu, tapi termohon tidak mengabulkan karena takut akan resiko di ginjal dan hatinya. Padahal pemohon sendiri sudah dibekali lengkap dengan obatnya. Sejak pemohon di lahirkan dan sampai sekarang masuh utuh dan tertutup. WAMAN YATTAQILLAHA YAJ'AL LAHU MAKHROJAA (2), WAYARZUQHU MIN HAITSU LAA YAHTASIBU WA MAN YATWAKKAL 'ALALLOHI FAHUWA HASBUHU INNLOHA BAALIGHU AMRIHI QOD JA'ALALLOHU LIKULLI SYAI-IN QODROO (3).
- Q: 65 (Ath-Tholaaq) Artinya:
- "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mscaya Did akan mengadakan untuknya jalan keluar, 2} dan memberikan rizkinya dari arah yang tidak disangka - sankan dan barang siapa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya pastilah sampai urusanNya. Sungguh Allah telah menentukan bagi segala sesuatu "

- C. Termohon tidak mengerti, karena pemohon tidak bercerita, termohon benar -benar belum mengerti, termohon minta maaf. Biasanya sebelum berangkat kerja pemohon selalu mencium dan saya memeluknya, begitu saya pulang dia juga mencium termohon. Tapi bergilir termohon mencium malah menjauh, minta menangnya sendiri.

WA AMMA MAN KHOOPA MAQOOMA ROBBIH I WANAHAH-NAFSA A'NIL HAWAA
(40) FAINNAL JANNATA HIYAL MA'WAA(I) Q ; 79 (An-Naazi 'at). Artinya:

"Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan ha-wa nafsnya (40). Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya (41)".

5. Bagaimana termohon bertengkar, diberi kesempatan ngomong saja tidak. Termohon menyuapi anak, tiba - tiba anak dikaplok. Naik turun tangga dengan ngomong sendiri dengan kata " ojo main - main karo aku, ojo nggoiek simpatiku" bahkan keluar masuk pintu dengan nada tinggi dan mengancam, selalu gelisah dan itu sejak 3 anak, anak - anak terdeteksi kena virus Hepatitis seperti almarhum Istri terdahulu. Disini termohon dianggap gudang kesalahan oleh anak - anak dan pemohon.
6. Termohon pulang kerumah orang tua, karena menyayangi semua anak - anak, juga pemohon. Karena pemohon mengancam mau memindah si kecil ke Blitar dan termohon tidak tega melihat si kecil masih membutuhkan kasih sayang orang tua dan kakaknya terpaksa hams pisah dengan mereka. Dan anak yang lain memohon supaya termohon pulang ke rumah orang tua dan berjanji untuk menjemput dan memberi tahu apabila pemohon sudah baikan seperti semula. Dan anak - anak tidak mau jadi korban kemarahan, semula termohon diminta pulang ke orang tua tanpa pamit, kemudian termohon pulang ke rumah orang tua. Selama 2 hari bersama orang tua dan saudara termohon, termohon minta diantar ke orang tua (dipasrahkan ke orang tua).

Kemudian termohon pamit dan menyampaikan kalau memang tidak di butuhkan minta diantar ke rumah orang tua, itu pun pemohon menjawab dengan nada rendah tidak seperti biasanya (nada tinggi) dengan menjawab Riyoyo lak wis dengan diberi siku dan pantat. Saya tahu pantatnya ranum tapi saya tidak berani pegang. Padahal sewaktu hari raya, termohon diberi tahu "oleh ngep ndik ibuk, aku tak nerusno sing adoh - adoh", sesampai di rumah orang tua termohon sakit, bahkan sampai 1 minggu tidak ditelephon, juga tidak dijemput. Kemudian termohon telephon ke pemohon, menanyakan di hari raya itu termohon sudah di ma'aikan/belum?, pemohon menjawab kalau sudah salaman berarti yo wis disepuro, embuh gusti Allah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hari raya berikutnya 24 Oktober 2006 pagi hari, termohon sempat bersilahturrohim melalui via telephon, serta mohon maaf tapi belum selesai berbicara sudah ditutup. Termohon via telephon sempat mendengar suara anak -anak dari cucu dari Malaysia dan 6 bulan terakhir sebelum surat pemohon ini dibuat, ibu termohon keluar masuk UGD dan Alhamdulillah di hari raya Idul Fitri sempat pulang ke rumah walaupun ± 30 menit.

7. Subhanalloh, Walhamdulillah, Astaghfirullah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, termohon mohon agar ketua pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini selanjutnya memutuskan yang Amanya berbunyi:

1. mempertimbangkan permohonan pemohon
2. memberikan kesempatan untuk bersatu
3. Subhanalloh
4. Alhamdulillah, Astaghfirulloh

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana terurai dalam berita acara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang tertanggal 24 Juli 2007 Nomor: 326/50/VII/2007 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: RAHMAD bin WARIJAN umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, dan menurut Pemohon Termohon sering ke luar rumah tanpa pamit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan.;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: LUKMAN HAKIM bin KASAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Mayjen Panjaitan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, Termohon sering pulang larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya selama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perceraian Pemohon dan Termohon , hanya sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, mereka telah bepisah rumah selama 2 tahun, Termohon pulang ke rumah saya.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perceraian Pemohon dan Termohon , namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, dan Pemohon sekarang dalam keadaan sakit

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karena sehubungan dengan permohonan perkara a quo, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pemohon berkewajiban mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Pemohon telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mengurus surat ijin dimaksud, akan tetapi sampai dengan habisnya waktu tersebut Pemohon tidak berhasil mendapatkan ijin dimaksud, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko/sanksinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 maka pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran ini karena Pemohon merasa dirinya selalu yang paling benar;;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Artinya : " *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini adalah kehendak Pemohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf UU.NO.1 tahun 1974, Majelis hakim secara Ex Officio dapat menetapkan sendiri menurut hukum , oleh karena Majelis menghukum membayar kepada Termohon . Nafkah Iddah selama 3 bulan @ . Rp. 500.000 x 3 = 1.500.000 dan . Mut'ah sebesar Rp. 1.000.0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan @ . Rp. 500.000 x 3 = Rp. 1.500.000
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.0000;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000 ,- (Seratus sembilan puluh e ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

H.A. RIF'AN, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000
3. LAPP	:	Rp.	75.000
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	196.000

J:\hdj\p